



## PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM DALAM PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 MAKASSAR

*The Role of Community Supervisors As Law Enforcers in the Prevention of Repeating Criminal Actions at  
the Penitentiary Class 1 Makassar*

I Tri Umbara<sup>1</sup>, Ruslan Renggong<sup>1</sup>, Abdul Haris Hamid<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: komang\_triumbara@gmail.com

Diterima: 01 April 2020/Disetujui: 05 Juni 2020

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan serta mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan terkait pelaksanaan tugas dalam hal mencegah pengulangan tindak pidana oleh Klien Pemasyarakatan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauhmanakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penegak hukum serta mengamati tingkah laku para narapidana dan pembimbing kemasyarakatan di dalam Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peran pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum sangat penting dalam pencegahan pengulangan tindak pidana bagi klien yang ditandai dengan berkurangnya jumlah residivis dalam dua tahun terakhir.

**Kata Kunci:** Bapas, Pengulangan Tindak Pidana, Klien Pemasyarakatan, Pembimbing Pemasyarakatan

### ABSTRACT

*This study aims to determine the role of Community Supervisors as law enforcers in conducting counseling to Correctional Clients and to find out the inhibiting factors faced by Community Supervisors related to the implementation of tasks in terms of preventing the repetition of criminal acts by Correctional Clients. The observations made in this study were in the Penitentiary Class I Makassar. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of the approach taken is to analyze the extent to which a statutory regulation or law that is effectively applied in society regarding the role of Community Supervisors as law enforcers as well as observing the behavior of prisoners and community counselors in the Penitentiary Class I Makassar. The results of this study indicate that the implementation of the role of social counselors as law enforcers is very important in preventing the repetition of criminal acts for clients which is marked by the reduced number of recidivists in the last two years.*

**Keywords:** Bapas, Recedive, Correctional Clients, Community Guidance

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Keberadaan hukum di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu Negara yang taat akan hukum dan adanya hukum tersebut digunakan untuk mengatur berbagai hal atau pun penyimpangan – penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

ataupun dalam kehidupan masyarakat adalah dengan adanya suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Kejahatan yang semakin meningkat yang sering terjadi dalam masyarakat seharusnya merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah (Negara) sebagai pelayan dan pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai – nilai maupun norma – norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat, Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Eva Nasita Nasir, 2011) Hukum yang dipandang sebagai salah satu aspek penting dalam masyarakat yang bertujuan merealisasikan

terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan sebagaimana arah terwujudnya kesadaran hukum. Tidak jarang hukum itu dicerai, dilanggar bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang yang memang mempunyai kepentingan, atau orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada dimasyarakat. Para pelaku – pelaku pelanggar ataupun pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang – orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan *co-variant theory*. Teory ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara hukum dan bentuk – bentuk prilaku hukum. Disamping itu berlaku juga doktrin *volksgeist* (jiwa bangsa) dan *rechtsbemustzijn* (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh Eugen Ehrlich misalnya doktrin – doktrin tersebut mengajarkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa. Kesadaran hukum dipandang sebagai mediator antara hukum dan bentuk – bentuk prilaku manusia dalam masyarakat (S. Maronie, 2019).

Salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam perkembangan hukum, artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Meskipun Sistem Pemasyarakatan saat ini sudah lebih baik dan manusiawi daripada yang terdahulu, tetapi tidak menghilangkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan kembali yang kemudian disebut sebagai “Residivis”. *Residivisme* dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku criminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhannya pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). (FazelS, 2019) Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. (Arun Sakidjo, 1990) Sebagai contoh kasus pada tahun 2015 di Makassar, banyak terjadi kasus pembegalan yang dilakukan oleh pelaku yang telah berulang kali melakukan pembegalan. Dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan persepsi antara pihak kepolisian dengan kejaksaan mengenai penerapan konsep residivis bagi pelaku begal yang ditangkap apakah merupakan residivis atau bukan. Pihak kepolisian mengatakan maraknya aksi begal di Makassar karena pelaku begal seringkali dihukum dengan hukuman ringan, sementara pembegalan sering dilakukan oleh pelaku yang sama setelah menjalani hukuman. Sementara kejaksaan mengatakan bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa pelaku begal di Makassar merupakan pelaku residivis, dan tidak ada residivis yang dihukum ringan. (Hendro Cipto, 2015) Kondisi tersebut menunjukkan berbagai kemungkinan terkait persoalan sistem residivisme yang berlaku seperti multi tafsir dalam penerapan

konsep residivis dan juga factor data residivis antar aparat penegak hukum yang belum terintegrasikan. Satu penelitian residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar misalnya, menunjukkan bahwa antara tahun 2008 hingga tahun 2014 jumlah residivis mengalami peningkatan. Dikatakan bahwa peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ketahun merupakan prestasi buruk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang selama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pola pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan tampaknya belum berjalan sesuai harapan Undang – Undang Pemasyarakatan. Secara umum dipahami bahwa Lapas merupakan institusi yang dirancang untuk “memenjarakan” atau “mengubah” serta “mengintegrasikan kembali” para narapidana. Lapas dimaksudkan untuk membentuk karakter atau perilaku narapidana untuk kehidupan yang lebih baik setelah dipenjara. Oleh sebab itu, LAPAS idealnya menjadi lembaga yang mampu memberikan perawatan dan pelatihan kepada para narapidana, dengan harapan dapat mengurangi risiko *residivisme*.

## 2. METODE

### 2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena dengan melalui pengumpulan data dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris

### 2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif untuk mendapatkan data yang detail akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas

### 2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang korelasi dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini serta buku-buku literature yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b) Data primer, yaitu data yang bersumber dari wawancara beberapa narasumber yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 2.4 Pengumpulan Data

#### a. Teknik Wawancara (*interview*),

Yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden / narasumber dalam hal ini Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Registrasi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan (Kasubsi Bimkemas) dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa (Kasi BKD).

#### b. Teknik Kepustakaan,

Yaitu suatu teknik penelahan normatif dari beberapa data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan terkait, serta penelahaan beberapa literatur yang relevan dengan penelitian ini.

### 2.5 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Guna mempermudah melakukan analisa data, semua data yang terkumpul yang diperoleh baik dari data

primer maupun data sekunder serta semua informasi yang didapatkan dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Penegak Hukum Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan bagian dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai unit pelaksana teknis direktorat pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembimbing kemasyarakatan kerap kali juga disebut sebagai petugas kemasyarakatan, pekerja social professional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pasal 64 Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pembinaan terhadap klien menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 2 huruf c disebutkan bahwa salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan, terutama optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian kemasyarakatan dalam pembinaan tahanan dan WBP. Hasil penelitian pemasyarakatan membantu petugas pemasyarakatan dalam memberi pelayanan tahanan yang dipergunakan untuk melakukan penilaian resiko, penyusunan program pelayanan tahanan dan kepentingan perawatan kesehatan tahanan, sehingga pelayanan tahanan tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap tahanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan KASI Bimbingan Klien Dewasa Bapak Abdul Rahman pada tanggal 20 Desember 2019, mengatakan bahwa:

##### a. Melakukan Observasi

PK melakukan wawancara dengan klien saat klien masih berada di dalam Lapas / Rutan. Adapun maksud dari wawancara adalah:

- Mengetahui identitas klien, mengukur resiko pengulangan tindak pidana pada klien melalui Instrumen Resiko Residivisme Indonesia (RRI), memastikan klien tidak mengulangi perbuatannya dan membuat komitmen dengan surat pernyataan Klien.
- Memeriksa dokumen penjamin, mengecek domisili penjamin dengan maksud memastikan penjamin bersedia menerima dan mengawasi klien saat memulai pembimbingan.

- Observasi lingkungan yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, mengecek kondisi hunian tempat klien menjalani pembimbingan.

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari observasi yaitu pengumpulan Data diri klien Pemasyarakatan untuk kepentingan database narapidana berdasarkan jenis pelanggaran, wilayah tindak pidana dan alamat sesuai identitas untuk dikelompokkan guna memudahkan deteksi para penegak hukum dalam mengenal setiap pelaku tindak pidana khususnya utk pelaku yang sering mengulangi perbuatannya.

Dalam hal melaksanakan Observasi / pengamatan, Pembimbing Kemasyarakatan juga mendatangi tempat tinggal klien dan memberikan pemahaman kepada warga yang ada disekitar rumah klien agar dapat diterima kembali dtengah – tengah masyarakat dalam rangka memulihkan kembali status sosial klien sebagai warga yang baik.

##### b. Mengadakan Penelitian Dan Analisa

- Hasil penelitian melalui analisa terhadap klien berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi.
- Rekomendasi berupa dapat atau tidaknya klien memperoleh pembimbingan diluar Lapas / Rutan yang dibahas di dalam siding Tim Pengamat Pemasyarakatan (TTP).
- Dalam mengadakan penelitian kemasyarakatan pembimbing kemasyarakatan perlu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien. Terjadinya hubungan yang baik antara pembimbing kemasyarakatan dengan klien, diharapkan klien dapat mengemukakan masalahnya dengan terus terang tanpa curiga terhadap pembimbing kemasyarakatan.
- Pembimbing kemasyarakatan harus dapat memahami dan menjunjung tinggi harkat dan martabat klien sebagai manusia. Pembimbing kemasyarakatan tidak boleh memojokkan atau memberi suatu putusan, artinya pembimbing kemasyarakatan harus *non-judgemental* mengenai baik atau buruk tindakan maupun kejadian yang baru dialami oleh klien.

Gunanya menggali data diri klien yang masih berada di dalam Lapas / Rutan untuk membangun semangat kekeluargaan berupa hubungan emosional yang baik antara Pembimbing Kemasyarakatan selaku bagian dari penegak hukum dan klien pemasyarakatan sebagai narapidana yang masih memiliki hak hidup beradaptasi untuk diterima di lingkungan sosial. Adapun analisis tersebut sebagai rujukan untuk mengukur kelayakan klien pemasyarakatan untuk diberi bimbingan dan pengawasan dengan harapan dari pembimbing kemasyarakatan bahwa klien tersebut benar – benar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

##### c. Melakukan Bimbingan Dan Pengawasan

- Jumlah Klien yang dibimbing pada tahun 2018 :
  - 1) Jumlah = 1026 Orang
  - 2) Yang melakukan pengulangan sebanyak 9 orang
- Jumlah klien yang dibimbing pada tahun 2019,
  - 1) Jumlah = 1290 Orang
  - 2) Yang melakukan pengulangan sebanyak 4 orang

Pembimbing Kemasyarakatan yang salah satu tugasnya adalah menyajikan data tentang diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang dan sebab - sebab mengapa seorang anak sampai melakukan pelanggaran hukum, antara

lain melakukan pendekatan melalui salah satu metode ilmu pekerja sosial. Data yang diungkap tersebut dituangkan dalam bentuk suatu laporan yang sekarang dikenal dengan nama Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas). Laporan tersebut harus dipertanggungjawabkan di depan sidang pengadilan baik secara tertulis maupun lisan. Dalam perkembangan selanjutnya Laporan Penelitian Kemasyarakatan (litmas) digunakan juga untuk proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan maupun di Rumah Tahanan Negara yaitu untuk litmas tahap awal, litmas Cuti Mengunjungi Keluarga, litmas asimilasi, litmas untuk Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan Pemasyarakatan, tidak boleh lagi ada anggapan yang menyatakan bahwa tugas penegakan hukum hanya tugas dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung semata. Tetapi juga merupakan tugas dari lembaga Pemasyarakatan. Berbagai pembenahan harus dilakukan lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menegakkan hukum di Indonesia. Jika tidak, konsekuensinya bisa jadi sistem Pemasyarakatan dianggap tidak berhasil, dan akan memungkinkan sistem kepenjaraan akan muncul kembali.

Dari data diatas penulis melihat bahwa 2 tahun terakhir jumlah narapidana yang dibimbing dan yang melakukan pengulangan itu menurun. hal tersebut patut diapresiasi bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pengaruh dari proses pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum betul – betul dapat mewujudkan tujuan akhir proses penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran akan perbuatan tidak benar kepada kliennya.

#### d. *Menciptakan Lapangan Pekerjaan*

Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas sebagai pembimbing kemasyarakatan yang bertugas membimbing warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan lembaga yang berlaku. Hal ini merupakan salah satu misi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) itu sendiri. Tujuannya adalah membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk sadar dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sebagai langkah solutif dari Pihak Bapas Dalam Memberikan Program Keterampilan dan menggali potensi dari klien pemasyarakatan untuk tumbuh produktif. Sebagai informasi tambahan Pihak Kemenkumham dalam hal ini BAPAS telah Aktif komunikasi menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk menemukan solusi tepat dalam mengurangi pengaruh-pengaruh sosial yang berdampak pada meningkatnya angka kriminal akibat minimnya lapangan pekerjaan.

Bapas Kelas I Makassar juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan kepada klien sesuai dengan minat dan bakat mereka. Namun kurangnya skill dari para narapidana sehingga saat keluar dari Bapas mereka kembali melakukan perbuatan melanggar hukum. Maka dari itu salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah turut membantu pencarian pekerjaan, contohnya pembimbing kemasyarakatan kadang mendatangi bengkel motor, bengkel khusus pengelasan (membuat pagar), pabrik/toko roti, dan usaha-usaha kerajinan dan memberikan pemahaman kepada pemilik bengkel sampai akhirnya setuju untuk mempekerjakan klien tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Riswan, Sebagai langkah mencari solusi untuk mengembangkan pola pembinaan yang sebelumnya pernah

diterapkan dalam peningkatan skill klien pemasyarakatan, maka perlu diberikan jalan untuk mengembangkan bakat tersebut jika sudah tidak lagi berstatus sebagai narapidana.

Efektivitas Peran PK sebagai penegak hukum telah berjalan sesuai standar peraturan yang diatur namun tidak terlepas yang ditonjolkan adalah hadirnya fungsi sosial yang turut serta memberi solusi kepada klien agar bisa merubah pola hidup klien menjadi lebih baik, sadar akan segala perbuatan yang melanggar. Hal seperti ini perlu proses pendampingan pendekatan persuasif agar terjalin hubungan emosional sebagai pembimbing yang menuntun dan menghadirkan solusi hidup yang baru demi terwujudnya tingkat kesadaran hukum dari klien.

### **3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Untuk Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Terhadap Klien Pemasyarakatan Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar**

#### a. *Faktor Biaya*

Anggaran Biaya Operasional yang minim membuat Pembimbing Kemasyarakatan sulit menjangkau klien yang berada di daerah. Hal seperti ini kerap terjadi dikarenakan banyak kejadian tindak pidana yang terjadi di wilayah yang pelakunya memiliki domisili yang berbeda. Meskipun Pihak Bapas dengan segala keterbatasan anggaran dalam menjalankan aktivitas tetap mengedepankan prinsip profesional untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang penegak hukum. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai. Sarana dan prasarana di Bapas Kelas I Makassar yang tergolong masih minim, khususnya fasilitas untuk latihan dan praktik kerja lapangan. Peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja warga binaan masih kurang lengkap. Belum adanya wadah yang menjadi penampung dan pemasaran

Hasil dari keterampilan yang dihasilkan dalam bimbingan keterampilan dalam bentuk barang maupun jasa. segi operasional, tidak adanya kendaraan dinas yang membuat petugas Pembimbing Kemasyarakatan kewalahan jika melaksanakan tugasnya dan mendapatkan klien yang berdomisili jauh. Inventaris kantor berupa alat pendukung kelancaran administrasi juga menjadi penghambat, karena belum adanya pembaharuan dan penambahan Komputer maupun Laptop untuk kebutuhan kerja.

#### b. *Sumber Daya Manusia*

Keterbatasan sumber daya manusia secara kualitas dari petugas Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan peran Balai Pemasyarakatan dalam pembimbingan terhadap anak nakal. Kinerja petugas maupun pegawai dari Balai Pemasyarakatan yang kurang maksimal dan terjebak dengan adanya rutinitas dalam melaksanakan tugas sehari-harinya di kantor sehingga bersifat monoton dan tidak berkembang karena perkara anak nakal yang ditangani oleh Balai pemasyarakatan Makassar relatif sedikit. Bapas Makassar hanya memiliki 53 Tenaga Pembimbing Kemasyarakatan adapun dari ke 53 Tenaga tersebut tidak semuanya telah mengikuti pelatihan dasar (Diklat PK).

Kurang atau tidak adanya pendidikan dan latihan dalam hal penanganan perkara pidana anak terhadap pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Makassar yang berakibat pada tidak berkembangnya pola pikir petugas Balai Kemasyarakatan. Hal tersebut berakibat pula pada mental para

petugas Balai Pemasyarakatan Makassar yang masih sering merasa rendah diri apabila duduk atau berdampingan dengan jaksa, penasehat hukum, atau hakim karena merasa tidak profesional. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga saat berada di daerah kadang ada penjamin, klien ataupun masyarakat setempat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia, maka dari itu PK kadang meminta kepada Kepala Desa atau pemerintah setempat lainnya untuk menunjuk seseorang yang bisa menerjemahkan apa yang akan disampaikan oleh PK.

c. *Pemenuhan Klien Wajib Laporan*

KABAPAS menekankan kewajiban wajib lapor bagi klien Bapas. Dengan wajib lapor, kami berharap klien tidak mengulangi kesalahannya. Fungsi kami disini akan membimbing, mengawasi, hingga meyakinkan pada negara jika semua telah kembali menjadi warga negara yang baik, papar Wanita kelahiran Toraja tersebut. "Pada saat wajib lapor, kalian juga bias konsultasi, silang pendapat dengan kami, berbagi tentang apapun, Kerahasiaannya kami jamin," tambahnya. Untuk menekan jumlah klien tidak wajib lapor, KABAPAS akan memberikan efek jera dengan menayangkan nama - nama mereka yang lalai lapor di *website* Bapas Makassar yang saat ini sedang dibangun.

d. *Koordinasi Antara BAPAS dan Dinas Sosial Tidak Secara Rutin*

Untuk Hal - Hal Yang Menjalin Kerjasama Antara Pihak Bapas Dan Dinas Sosial itu belum mencakup semua sektor, melihat pemberdayaan dan upaya pengurangan angka kriminal itu masih pada tingkat anak yang berhadapan hukum dan perempuan, namun wacana untuk semua pelaku kriminal yang tidak terbatas pada golongan itu terus menjadi wacana dan kedepannya akan menjadi mitra kerjasama dalam memberi solusi kepada klien pemasyarakatan untuk menjadi warga negara yang baik dan diterima oleh masyarakat. Karena semua warga masyarakat yang telah atau pernah menjadi klien pemasyarakatan wajib diberi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak di Balai Pemasyaraktan Kelas I Makassar secara umum cukup baik, namun belum efektif karena belum mampu terwujud sesuai tujuan akhir yaitu membentuk kesadaran klien masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Dengan adanya pembimbing kemasyarakatan sebagai penegak hukum, tahap akhir diharapkan mampu untuk menekan bahkan meniadakan angka pengulangan tindak pidana bagi klien yang pernah melakukan tindak pidana baik yang sejenis maupun yang berbeda

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Eva Nasita Nasir. 2011. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Komparasi Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP Dengan Hukum Islam), Jenis Penelitian Kualitatif. Skripsi. Prodi Akhwalu Syakhshiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.

Fazel S dan Wolf A. 2019. "A Systematic Review of Criminal Recidivism Rates Worldwide: Current Difficulties and Recommendations for Best Practice", PLoS ONE 10(6): e0130390. doi:10.1371/journal.pone.0130390, September 18, 2019, hal. 1-8.

Hendro Cipto. 2015, "Kapolrestabes: Begal di Makassar Sulit Diberantas karena Hukuman Ringan", <https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/16502341/Kapolrestabes.Begal.di.Makassar.Sulit.Diberantas.karena.a.Hukuman.Ringan>, diakses tanggal 19 September 2019.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Riswan. (2019 Desember 20). menciptakan lapangan kerja bagi klien pemasyarakatan.

Sakidjo. 1990. Aruan dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Ghalia Indonesia: Jakarta.

S. Maronie. 2019. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum, (<http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/kesadaran-kepatuhan-hukum.html>), diakses pada 19 September 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.